



PEMERINTAH KOTA AMBON  
**SEKRETARIAT KOTA**

Jl. Sultan Hairun No.1 Telepon. 0911-353546, 352017  
Faksimile. 0911-343969 Website : [www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id) Kode Pos 97123

**PENGUMUMAN**

**NOMOR : 810/15/Peng/2024**

**TENTANG**  
**SELEKSI PENGADAAN TAHAP II**  
**PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun anggaran 2024, maka Pemerintah Kota Ambon membuka seleksi pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Tahap II, dengan ketentuan sebagai berikut :

**I. ALOKASI KEBUTUHAN FORMASI PPPK**

Jumlah kebutuhan formasi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkup Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024 sebanyak 2.144 (Dua Ribu Seratus Empat Puluh Empat) terdiri dari :

- a. Tenaga Guru : 393 formasi
- b. Tenaga Kesehatan : 41 formasi
- c. Tenaga Teknis : 1.710 formasi

**II. TAHAPAN PENDAFTARAN**

Seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkup Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024 terbagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu :

- a. Tahap I dikhususkan bagi pelamar Prioritas, Eks THK-II, dan Tenaga Non ASN yang aktif bekerja serta terdata dalam pangkalan data (database) BKN, sebagaimana jadwal yang tercantum dalam lampiran I pengumuman ini.
- b. Tahap II dikhususkan bagi pelamar Tenaga Non ASN yang aktif bekerja dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun namun tidak terdata dalam pangkalan data (database) BKN dan Bagi Jabatan Fungsional Guru Untuk Lulusan PPG, sebagaimana jadwal yang tercantum dalam lampiran II pengumuman ini.

**III. PERSYARATAN PENDAFTARAN**

**A. Persyaratan Umum**

- 1) Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia dan Taat kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar PPPK;

- 3) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 4) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 5) Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 7) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- 8) Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- 9) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- 10) Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 11) Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang telah dicabut status badan hukumnya;
- 12) Tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya;
- 13) Surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar pada instansi pemerintah tempat bekerja dan memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun secara terus – menerus yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja.
- 14) Pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan atau Program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan atau LAM yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 15) Penyandang Disabilitas dapat melamar pada kebutuhan PPPK Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional teknis dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pengumuman :
  - b. Pelamar penyandang disabilitas fisik yang dapat melamar sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dalam jabatan serta memenuhi kriteria :
    - Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik
    - Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan, selain kursi roda
    - Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan pendapat dan berdiskusi.
  - c. Pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dan
  - d. Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dibuktikan dengan :
    1. Dokumen / Surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah / Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan
    2. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari – hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- 16) Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi Calon Aparatur Sipil Negara sebelumnya;
- 17) Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang sedang dalam proses pengusulan NIP/NI PPPK;
- 18) Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.



## **B. Persyaratan Khusus**

Persyaratan khusus bagi pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkup Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024 Tahap II meliputi :

### **1. PPPK Jabatan Fungsional Guru**

- a. Kriteria pelamar pada pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional (JF) guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 meliputi:
  - 1) Pelamar Prioritas;  
Adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK Jabatan fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan Lulus pada seleksi PPPK Periode sebelumnya.
  - 2) Guru Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II);  
Adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data Eks THK-II pada BKN dan aktif mengajar di Instansi Pemerintah.
  - 3) Guru Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) Di Instansi Daerah terdiri dari :
    - a. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah; atau
    - b. Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar.
  - 4) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- b. Pelamar prioritas, Guru Eks THK-II, Guru non-ASN di Instansi Daerah, Lulusan pendidikan profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi hanya dapat melamar pada instansi pemerintah pada saat mendaftar.
- c. Pelamar pada seleksi PPPK JF guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/ atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1311/B.BI/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024 .
- d. Pelamar seleksi PPPK JF guru di instansi daerah Tahun Anggaran 2024 yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru bahasa indonesia atau JF guru bahasa inggris;
  - b. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
  - c. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru seni budaya keterampilan.

### **2. PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan**

- a. Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:
  - 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); atau
  - 2) Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN) terdiri atas:

- a) Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non- ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;
  - b) Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
- b. Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan 2 hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat berkerja saat mendaftar.
  - c. Pelamar pada seleksi PPPK JF kesehatan tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024 (terlampir).
  - d. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama; dan
    - 2) Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.
  - e. Bagi JF dokter dengan sub jabatan dokter spesialis dan dokter sub spesialis, pengalaman dapat dihitung sejak menempuh pendidikan Dokter Spesialis dan/ atau Dokter Sub Spesialis;
  - f. Masa kerja pelamar dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja sebagai berikut :
    - 1) Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas
    - 2) Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
    - 3) Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Eselon III; atau
    - 4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Eselon II.

### 3. PPPK Jabatan Fungsional Teknis

- a. Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan :
  - 1) Jabatan fungsional; dan
  - 2) Jabatan pelaksana.
- b. Kebutuhan diperuntukkan bagi pelamar :
  - 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)  
Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah.
  - 2) Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN) terdiri atas:
    - a) Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah; atau
    - b) Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
- c. Pelamar hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;
- d. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :



- 1) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana;
  - 2) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama; dan
  - 3) Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.
- e. Pengalaman sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
- f. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Nomor 600.1.3.3/e.1051/BAK tanggal 30 September 2024 tentang Pedoman Seleksi PPPK JF Damkar dan JF Analis Kebakaran Tahun 2024 maka Khusus Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Pemula, Pemadam Kebakaran Terampil dan Analis Kebakaran diwajibkan :
1. Melampirkan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi.
  2. Persentase nilai tambah diberikan sesuai dengan bobot persentase yang tercantum pada tautan <https://registrasi-sidamkar.kemendagri.go.id>.
  3. Bagi peserta seleksi yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat kompetensi yang memenuhi persyaratan, peserta seleksi hanya dapat menggunakan 1 (satu) jenis sertifikat yang memiliki bobot paling tinggi.
  4. Apabila daftar nama dan data sertifikat tidak ditemukan pada tautan sebagaimana angka 2 (dua), maka sertifikat tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan nilai tambah pada seleksi kompetensi teknis.
  5. Bagi pelamar pada formasi JF Damkar Pemula dan JF Damkar Terampil wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun sesuai dengan ruang lingkup tugas pada jenjang jabatan yang akan dilamar dibuktikan dengan surat keterangan kerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
  6. Bagi pelamar formasi JF Analis Kebakaran wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun sesuai dengan tugas pada jenjang jabatan yang akan dilamar dibuktikan dengan surat keterangan kerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan salinan Surat Keputusan (SK) sebagai tim pemeriksa proteksi kebakaran pada bangunan gedung yang ditandatangani oleh Kepala Daerah.
  7. Selanjutnya dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PPPK tahun 2024, yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pemerintah yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) di atas

#### IV. TATA CARA PENDAFTARAN

- 1) Seluruh pelamar melakukan pendaftaran secara online melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- 2) Pelamar harus membaca dan mengikuti ketentuan pendaftaran *online* dengan baik dan teliti serta menyiapkan terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mulai mengisi formulir pendaftaran *online*;
- 3) Dalam melakukan pendaftaran, pelamar terlebih dahulu harus membuat akun pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> sesuai tata cara yang tertera pada laman dimaksud;
- 4) Pelamar mengisi biodata dan kolom lainnya secara cermat dengan membaca petunjuk yang ada. kesalahan dalam pengisian biodata dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus Seleksi Administrasi;
- 5) Setelah mencetak kartu informasi akun sistem seleksi calon ASN 2024, pelamar melakukan *login* ke laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan NIK dan password yang telah didaftarkan;



- 6) Pelamar melengkapi biodata, memilih jenis seleksi, memilih instansi, dan jabatan yang akan dilamar, pastikan bahwa instansi yang dipilih adalah Pemerintah Daerah sesuai formasi yang dituju, karena setiap pelamar hanya diperkenankan mendaftar pada 1 (satu) formasi jabatan;
- 7) Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi daerah dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PPPK atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dinyatakan gugur;
- 8) Pelamar wajib mengunggah hasil **SCAN BERWARNA DOKUMEN ASLI PERSYARATAN WAJIB (Tidak Menggunakan Aplikasi Camscanner)** yang meliputi:
  - a. Surat pernyataan 5 (lima) poin diketik komputer menggunakan kertas HVS ukuran folio dalam 1 (satu) halaman yang telah ditandatangani di atas meterai **konvensional (Meterai tempel)** Rp. 10.000,- **atau menggunakan e-Meterai** Rp. 10.000,- sesuai contoh format sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman, **digabungkan** dengan Surat Pernyataan Bersedia Mengabdikan diri diketik komputer menggunakan kertas HVS ukuran folio dalam 1 (satu) halaman yang telah ditandatangani di atas meterai **konvensional (Meterai tempel)** Rp. 10.000,- **atau menggunakan e-Meterai** Rp. 10.000,- sesuai contoh format sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman dalam format PDF maksimal 1.000 kb.
  - b. Surat lamaran diketik komputer menggunakan kertas HVS ukuran folio dalam 1 (satu) halaman yang telah ditandatangani di atas meterai **konvensional (Meterai tempel)** Rp. 10.000,- **atau menggunakan e-Meterai** Rp. 10.000,- sesuai contoh format sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman digabungkan dengan Scan asli Bukti Pendaftaran Akun dalam format PDF maksimal 1.000 kb;
  - c. Surat keterangan pengalaman kerja diketik komputer menggunakan kertas HVS ukuran folio dalam 1 (satu) halaman yang telah ditandatangani oleh pimpinan unit kerja di atas meterai **konvensional (Meterai tempel)** Rp. 10.000, serta dibubuhi stempel unit kerja sesuai contoh format sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman, dalam format PDF maksimal 1.000 kb;
  - d. Surat keterangan aktif bekerja diketik komputer menggunakan kertas HVS ukuran folio dalam 1 (satu) halaman yang telah ditandatangani oleh pimpinan unit kerja di atas meterai **konvensional (Meterai tempel)** Rp. 10.000,- serta dibubuhi stempel unit kerja sesuai contoh format sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman, dalam format PDF maksimal 1.000 kb;
  - e. KTP elektronik (e-KTP) atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam format JPG maksimal 500 kb;
  - f. Ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dan formasi jabatan yang dilamar (bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan) dalam format PDF maksimal 1.000 kb;
  - g. Transkrip Nilai pendidikan terakhir sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dan formasi jabatan yang dilamar (bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan) dalam format PDF maksimal 1.000 kb;
  - h. Asli Sertifikat dan/atau Hasil Tangkapan Layar (Screenshot) Pada laman PDDIKTI yang **dinyatakan Lulus** Dan Akreditasi Perguruan Tinggi/Prodi Pada laman BAN-PT/LAM.
  - i. Pasfoto terbaru berpakaian formal ( Kemeja Putih dan Menggunakan Dasi Hitam, Bagi Yang Berhijab Wajib menggunakan Jilbab Hitam) latar belakang warna merah dengan pose setengah badan (bukan swafoto) jelas dan tidak miring dalam format JPG maksimal 500 kb;

- 9) Pelamar wajib mengunggah hasil **scan berwarna dokumen asli persyaratan wajib tambahan (Tidak Menggunakan Aplikasi Camscanner)** yang meliputi :
- a. Surat Tanda Registrasi (STR) bagi formasi tenaga kesehatan yang mempersyaratkan STR, yang masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada surat tanda registrasi, dalam format PDF maksimal 1.000 kb;
  - b. Surat keterangan sehat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter yang bekerja di Puskesmas/Rumah Sakit milik Pemerintah, dalam format PDF maksimal 1.000 kb; untuk jabatan **Pemadam Kebakaran Pemula**.
  - c. Surat keterangan bukan penyandang disabilitas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter yang bekerja di Puskesmas/Rumah Sakit milik Pemerintah, dalam format PDF maksimal 1.000 kb; untuk jabatan **Pemadam Kebakaran Pemula**, dan **Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula**.
  - d. Surat keterangan tidak buta warna yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter yang bekerja di Puskesmas/Rumah Sakit milik Pemerintah, dalam format PDF maksimal 1.000 kb, untuk jabatan **Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula**, dan **Penera Terampil**.

#### IV. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang telah diunggah dan kelulusan akan diumumkan melalui laman <http://sscasn.bkn.go.id> dan Website Pemerintah Kota Ambon [www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id)
2. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik.
3. Penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 diberlakukan secara berurutan bagi :
  - a. Eks THK-II.
  - b. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah.
  - c. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
4. Penentuan pelamar yang lulus seleksi pada kebutuhan jabatan fungsional bidang kategori keahlian diberlakukan secara berurutan bagi :
  - a. Eks THK-II
  - b. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah.
  - c. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
5. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi setelah angka 3 dan angka 4 diberlakukan, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4.
6. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

#### V. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Pengumuman pendaftaran seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkup Pemerintah Kota Ambon dilakukan melalui laman Website Pemerintah Kota Ambon [www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id) .



- 2) Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur.
- 3) Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan calo/penipuan dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu terkait seleksi CASN, apabila diketahui maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
- 4) Panitia Seleksi Daerah (Panselda) CASN Pemerintah Kota Ambon tidak bertanggungjawab apabila ada pihak-pihak tertentu, baik atas nama pribadi maupun Panselda yang melakukan praktek *percaloan* dengan menjanjikan dapat membantu kelulusan peserta dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
- 5) Peserta seleksi diharapkan dapat mewaspadaai, apabila ada pihak-pihak tertentu, baik secara pribadi maupun mengatasnamakan Panselda yang menjanjikan dapat membantu kelulusan peserta dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain, tindakan tersebut adalah praktek penipuan yang bukan menjadi tanggungjawab Panselda dan oknum peserta yang terlibat akan digugurkan kelulusannya.
- 6) Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah pelamar diangkat sebagai CPPPK, diketahui sengaja memberikan surat keterangan atau bukti yang tidak benar/tidak sesuai, maka kelulusan dan pengangkatannya dinyatakan gugur/dibatalkan serta dapat diproses secara hukum.
- 7) Pendaftaran dan seluruh proses seleksi **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**.
- 8) Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah.
- 9) Panitia Seleksi Daerah (Panselda) CASN Pemerintah Kota Ambon tidak menerima berkas secara langsung maupun via pos. Seluruh rangkaian verifikasi berkas dilakukan secara online dengan melihat kesesuaian antara dokumen unggahan dan persyaratan sesuai ketentuan melalui laman <https://verifikasi.sscasn.bkn.go.id>.
- 10) Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Ambon  
Pada tanggal 25 November 2024

PENJABAT SEKRETARIS KOTA AMBON  
Selaku  
KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH  
CASN DI LINGKUP PEMERINTAH  
KOTA AMBON TAHUN 2024,



ROBERD SAPULETTE, ST.,MT  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19691205 200012 1 004



Lampiran I : Pengumuman  
Nomor : 810/15/Peng/2024  
Tanggal : 25 November 2024  
Tentang : Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja  
Di Lingkup Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024

**Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahap II Tahun 2024**  
Bagi Pelamar Tenaga Non ASN yang Tidak Terdata dalam Pangkalan Data (Database) BKN  
dan Masih Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah	19 s.d 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	22 s.d 28 Februari 2025
8	Penarikan Data Final	1 s.d 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan	22 s.d 31 Mei 2025
15	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d 30 Juni 2025
16	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d 31 Juli 2025

## SURAT PERNYATAAN

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA :  
TEMPAT, TANGGAL LAHIR :  
AGAMA :  
ALAMAT :


DENGAN INI MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA :

1. TIDAK PERNAH DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN PIDANA PENJARA 2 (DUA) TAHUN ATAU LEBIH.
2. TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI ATAU TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS, PPPK, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ATAU DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI SWASTA (TERMASUK PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH).
3. TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI CALON PNS, PNS, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
4. TIDAK MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK ATAU TERLIBAT POLITIK PRAKTIS.
5. BERSEDIA DITEMPATKAN DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ATAU NEGARA LAIN YANG DITENTUKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH.

DEMIKIAN PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SESUNGGUHNYA, DAN SAYA BERSEDIA DITUNTUT DIMUKA PENGADILAN SERTA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH APABILA DIKEMUDIAN HARI TERBUKTI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

AMBON,.....2024

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,



.....



PERIHAL : LAMARAN

AMBON, NOVEMBER 2024

KEPADA  
YTH. BAPAK PENJABAT WALIKOTA AMBON  
DI-  
AMBON

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA : IZNUL AHRAM ACHMARI (Tanpa Gelar)  
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : KENDARI, 25 JULI 1986  
AGAMA : ISLAM  
PENDIDIKAN TERAKHIR : S-1 PERTANIAN / AGRONOMI  
ALAMAT : DESA/KEL..... RT/RW.....KEC.....  
KOTA .....  
NO. HP/WA : 085200000010


DENGAN INI MENYAMPAIKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK, AGAR KIRANYA SAYA DAPAT MENGIKUTI SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2024 DALAM JABATAN SEBAGAI **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PADA DINAS PENDIDIKAN, UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), UPTD SMP NEGERI 7 AMBON, SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 AMBON.**

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK, BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN BERKAS SECARA ONLINE SEBAGAI BERIKUT :

1. SCAN ASLI SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POIN YANG TELAH DITANDATANGANI SERTA DIBUBUHI METERAI (E-METERAI ATAU METERAI KOVENSIONAL)
2. SCAN SURAT BERSEDIA MENGABDI PADA PEMERINTAH KOTA AMBON
3. SCAN ASLI SURAT LAMARAN YANG TELAH DITANDATANGANI SERTA DIBUBUHI METERAI (E-METERAI ATAU METERAI KOVENSIONAL)
4. SCAN ASLI SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH PIMPINAN UNIT KERJA DIBUBUHI METERAI KONVENSIONAL
5. SCAN ASLI SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH PIMPINAN UNIT KERJA DIBUBUHI METERAI KONVENSIONAL
6. SCAN ASLI KTP ELEKTRONIK (E-KTP) ATAU SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PEREKAMAN KEPENDUDUKAN.
7. SCAN ASLI IJAZAH PENDIDIKAN TERAKHIR SESUAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN.
8. SCAN ASLI TRANSKRIP NILAI / DAFTAR NILAI IJAZAH PENDIDIKAN TERAKHIR SESUAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN.
9. SCAN ASLI PASFOTO TERBARU BERPAKAIAN FORMAL (KEMEJA PUTIH DAN MENGGUNAKAN DASI HITAM) LATAR BELAKANG WARNA MERAH.
10. SCAN ASLI SURAT TANDA REGISTRASI (STR) BAGI PELAMAR TENAGA KESEHATAN
11. SCAN ASLI HASIL TANGKAPAN LAYAR (SCREENSHOT) PADA PDDIKTI (DINYATAKAN LULUS) DAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI/PRODI PADA BAN-PT / LAM.
12. SCAN ASLI SERTIFIKAT KOMPETENSI
13. SCAN ASLI SURAT KETERANGAN DISABILITAS

DEMIKIAN SURAT LAMARAN INI DIBUAT. ADAPUN SELURUH DATA DAN DOKUMEN YANG SAYA BERIKAN ADALAH BENAR. APABILA DI KEMUDIAN HARI DITEMUKAN DATA YANG TIDAK BENAR, MAKA SAYA MENERIMA KEPUTUSAN PANITIA MEMBATALKAN KEIKUTSERTAAN SAYA PADA SELEKSI PPPK PEMERINTAH KOTA AMBON. ATAS PERKENANNYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA,



.....

*Contoh Surat Keterangan Aktif Bekerja*

KOP SURAT  
SKPD / UNIT KERJA

**SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA**

NOMOR : .....

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : (Nama Kepala SKPD/Unit Kerja)  
N I P : 1967.....  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina .....  
Jabatan : Kepala Dinas .....  
Instansi : Pemerintah Kota Ambon

dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : (Nama Pegawai)  
Tempat/Tanggal Lahir : Saunulu, 12 Oktober 1992  
Pendidikan Terakhir : S-1 (Strata Satu)  
Fakultas/Prodi : Ekonomi/Ekonomi Akuntansi

Adalah benar Pegawai non-ASN yang telah mengabdikan diri di Lingkup Pemerintah Kota Ambon pada (ketik nama SKPD/UNIT KERJA) dalam jabatan sebagai ..... dengan masa kerja ..... (.....) tahun dan dibuktikan dengan SK Pengangkatan yang dirincikan sebagai berikut :

No.	TMT Awal	TMT Akhir	Pejabat Yang Berwenang	Keterangan
1.	01 Januari 1990 (Contoh)	31 Desember 1990 (Contoh)	Kepala SKPD/Unit Kerja (Contoh)	Aktif/Tidak Aktif (Contoh)
2.				
3.				
4.	Dst.....			

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, ..... Oktober 2024  
Kepala SKPD/Unit Kerja,



Nama kepala SKPD/Unit Kerja  
Pangkat .....  
NIP. ....

**Catatan :**

***Pencantuman Nomor Surat dan Tanggal Surat mengacu pada Agenda Surat masing-masing Unit Kerja.***



*Contoh Surat Keterangan Pengalaman Bekerja*

KOP SURAT  
SKPD / UNIT KERJA

---

**SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Nama Kepala SKPD/Unit Kerja)  
NIP :  
Pangkat, Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Instansi :

dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : (Nama Pelamar)  
Tempat/Tanggal lahir :  
Pendidikan Terakhir :  
Alamat :

Telah melaksanakan tugas sebagai Tenaga non ASN pada .....selama .....tahun ..... bulan, terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan surat keterangan pengalaman kerja ini dikeluarkan dan yang bersangkutan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, Oktober 2024

Kepala SKPD/Unit Kerja,



.....  
NIP.

**Catatan :**

***Pencantuman Nomor Surat dan Tanggal Surat mengacu pada Agenda Surat masing-masing Unit Kerja.***

**SURAT PERNYATAAN**  
**BERSEDIA MENGABDI PADA PEMERINTAH KOTA AMBON**

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama :  
Tempat/ Tgl. Lahir :  
Pendidikan :  
Jabatan Yang Dilamar :  
Penempatan / Unit kerja :  
Alamat Sesuai KTP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengabdikan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Ambon dan Mutasi pindah antar unit kerja, kecuali jika formasi memungkinkan atau dipromosikan dalam jabatan lain dan/atau karena kebutuhan yang mendesak dengan mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebagai komitmen saya untuk mengabdikan kepada Pemerintah Kota Ambon. Apabila di kemudian hari ternyata saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia untuk diberhentikan dari kedudukan saya selaku Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ambon, 2024

Yang membuat pernyataan,



.....



KOP SURAT  
SEKOLAH

---

SURAT KETERANGAN AKTIF MENGAJAR  
NOMOR : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
N I P :  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama :  
N I K :  
Jabatan : Guru .....?????.....  
Unit Kerja :  
Intansi : Dinas Pendidikan Kota Ambon

Yang bersangkutan benar terdaftar dan mengajar sebagai Guru pada .....*Ketik Nama Sekolah*.....

Demikian Surat Keterangan Aktif ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ambon,..... 2024

Kepala Sekolah,



.....Nama Kepsek.....  
NIP.